BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Seiring dengan pesatnya perkembangan media dewasa ini, arus informasi yang dapat diperoleh konsumen akan semakin banyak dan turut pula mempengaruhi pola konsumsi mereka. Labelisasi halal yang secara prinsip adalah label yang menginformasikan kepada pengguna produk yang berlabel tersebut, bahwa produknya benar-benar halal dan nutrisi-nutrisi yang dikandungnya tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan secara syariah sehingga produk tersebut boleh dikonsumsi. Dengan demikian produk-produk yang tidak mencantumkan label halal pada kemasannya dianggap belum mendapat persetujuan lembaga berwenang (LPPOM-MUI) untuk diklasifikasikan kedalam produk halal atau dianggap masih diragukan kehalalannya

Pemahaman yang semakin baik tentang agama makin membuat konsumen Muslim menjadi semakin selektif dalam pemilihan produk yang dikonsumsi. Khusus di Indonesia, konsumen Muslim dilindungi oleh lembaga yang secara khusus bertugas untuk mengaudit produk-produk yang dikonsumsi oleh konsumen Muslim di Indonesia. Lembaga ini adalah Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan – Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan sertifikat halal tersebut dapat memberi label pada produknya. Artinya produk tersebut secara proses dan

kandungannya telah lulus diperiksa dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh agama Islam, atau produk tersebut telah menjadi kategori produk halal dan tidak mengandung unsur haram dan dapat dikonsumsi secara aman oleh konsumen Muslim.

Produk-produk yang mendapat pertimbangan utama dalam proses pemilihannya berdasarkan ketentuan Syariat yang menjadi tolak ukur untuk konsumen Muslim adalah produk-produk makanan dan minuman. Ketidakinginan konsumen Muslim untuk mengkonsumsi produk-produk haram akan meningkatkan keterlibatan yang lebih tinggi dalam proses pemilihan produk (*high involvement*). Dengan begitu akan ada produk yang pilih untuk dikonsumsi dan produk yang disisihkan akibat adanya proses pemilihan tersebut. Proses pemilihannya sendiri akan menjadikan kehalalan sebagai parameter utamanya. Ketentuan ini membuat keterbatasan pada produk-produk makanan untuk memasuki pasar umat Muslim. Konsumen Muslim sendiri juga bukan tanpa kesulitan untuk memilah produk-produk yang mereka konsumsi menjadi produk dalam kategori halal dan haram. Tentunya untuk memeriksakan sendiri kondisi kehalalan suatu produk adalah kurang memungkinkan. Hal ini berkaitan dengan masalah teknis dalam memeriksa kehalalan suatu produk, seperti uji kimia, pengamatan proses serta pemeriksaan kandungan produk.

Adanya LPPOM-MUI dapat membantu masyarakat memudahkan proses pemeriksaan kehalalan suatu produk. Dengan mendaftarkan produk untuk diaudit keabsahan halal-nya oleh LPPOM-MUI sehingga produknya bisa mencantumkan

label halal dan hal itu berarti produk tersebut telah halal untuk dikonsumsi umat Muslim dan hilanglah rintangan yang membatasi produk dengan konsumen Muslim. Hal ini berarti peluang pasar yang sangat besar dapat terbuka. Dengan adanya label halal ini konsumen muslim dapat memastikan produk mana saja yang boleh mereka konsumsi, yaitu produk yang memiliki dan mencantumkan label halal pada kemasannya. Secara teori maka, untuk para pemeluk agama Islam yang taat pilihan produk makanan yang mereka pilih adalah makanan halal yang diwakili dengan label halal.

Ketidakadaan label itu akan membuat konsumen muslim berhati-hati dalam memutuskan untuk mengkonsumsi atau tidak produk-produk tanpa label halal tersebut. Label halal yang ada pada kemasan produk yang beredar di Indonesia adalah sebuah logo yang tersusun dari huruf-huruf Arab yang membentuk kata halal dalam sebuah lingkaran. Peraturan pelabelan yang dikeluarkan Dirjen POM (Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan) Departemen Republik Indonesia, mewajibkan para produsen-produsen produk makanan untuk mencantumkan label tambahan yang memuat informasi tentang kandungan (*ingredient*) dari produk makanan tersebut. Dengan begitu konsumen dapat memperoleh sedikit informasi yang dapat membantu mereka untuk menentukan sendiri kehalalan suatu produk. Kondisi masyarakat muslim yang menjadi konsumen dari produk-produk makanan yang beredar dipasar, namun mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya mereka konsumsi selama ini. Sebagai orang islam yang memiliki aturan yang sangat jelas tentang halal dan haram, seharusnya konsumen muslim terlindungi dari produk-

produk yang tidak halal atau tidak jelas kehalalannya. LP0OM-MUI memberikan sertifikat halal pada produk-produk yang lolos audit sehingga produk tersebut dapat dipasang label halal pada kemasannya dengan demikian masyarakat dapat mengkonsumsi produk tersebut dengan aman.

Kenyataan yang berlaku pada saat ini adalah bahwa LPPOM-MUI memberikan sertifikat halal kepada produsen-produsen obat dan makanan yang secara sukarela mendaftarkan produknya untuk diaudit LPPOM-MUI. Dengan begitu produk yang beredar dikalangan konsumen muslim bukanlah produk-produk yang secara keseluruhan memiliki label halal yang dicantumkan pada kemasannya. Artinya masih banyak produk-produk yang beredar dimasyarakat belum memiliki sertifikat halal yang diawali dengan label halal yang ada pada kemasan produknya. Dengan demikian konsumen muslim akan dihadapkan pada produk-produk halal yang diwakili dengan label halal yang ada kemasannya dan produk yang tidak memiliki label halal pada kemasannya sehingga diragukan kehalalan produk tersebut. Maka keputusan untuk membeli produk-produk yang berlabel halal atau tidak akan ada sepenuhnya di tangan konsumen sendiri.

Realitas ini menyadarkan umat Islam bahwa untuk mengetahui kehalalan suatu produk membutuhkan pengkajian dan penelitian yang mendalam. Berangkat dari hal tersebut dikembangkan sistem sertifikasi halal yang outputnya adalah diterbitkannya sertifikat halal untuk produk-produk yang telah memenuhi standar halal. Dengan adanya sertifikat halal dimaksudkan agar konsumen muslim terlindungi dari produk-produk yang tidak halal.

CV. Semar yang merupakan salah satu produsen pembuat bakso di Bandung yang mempunyai sertifikasi halal dan mencantumkan label halal dalam kemasannya, bermula dari usaha rumahan (*home industry*) dan di tahun 2008 membentuk badan usaha CV. Adanya isu-isu yang berkaitan dengan produk bakso yang mengandung borak dan campuran daging babi dalam proses pengolahannya mengakibatkan konsumen muslim enggan untuk mengkonsumsi bakso. Masalah tersebut berdampak pula pada industri bakso CV. Semar yang mengakibatkan penjualan bakso mengalami penurunan. Namun setelah industri bakso CV. Semar mendaftarkan produknya tahun 2008 untuk mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM-MUI, kemudian mencantumkan label halal dalam kemasan produknya. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat meyakinkan konsumen muslim dalam mengkonsumsi bakso khususnya bakso yang diproduksi oleh industri bakso CV. Semar adalah bakso yang halal dan aman untuk di konsumsi, terkait dengan adanya isu pengoplosan daging sapi dan daging babi.

Survey lapangan yang telah penulis lakukan kepada 63 orang pelanggan bakso CV. Semar hasilnya yaitu hampir setiap orang yang diwawancarai mengemukakan pendapatnya bahwa dengan adanya label halal pada kemasan yang ada di makanan bakso CV. Semar membuat para konsumen muslim merasa aman dan yakin untuk mengkonsumsi produk bakso CV. Semar karena bagi mereka hal tersebut merupakan bagian dari prinsip hidup konsumen muslim.

Tabel 1.1
Tingkat penjualan tahun 2008 (sebelum memiliki labelisasi halal)

No.	Bulan	Quantity	Penjualan (Rp)
1.	Januari	58236	18.564.750
2.	Februari	55394	17.658.750
3.	Maret	53347	17.006.250
4.	April	59184	18.867.000
5.	Mei	57043	18.184.500
6.	Juni	56389	17.976.000
7.	Juli	52069	16.599.000
8.	Agustus	79044	25.197.750
9.	September	102485	32.669.250
10.	Oktober	69395	22.122.000
11.	November	58047	18.504.750
12.	Desember	60643	19.331.250
	Tingkat Penjualan tahun 2009	761284	242.681.250

Sumber: Rekapitulasi Penjualan Tahun 2008 CV. Semar

Tabel 1.2
Tingkat penjualan tahun 2009 (sesudah memiliki labelisasi halal)

No.	Bulan	Quantity	Penjualan (Rp)
1.	Januari	77648	24.753.000
2.	Februari	73859	23.545.000
3.	Maret	71130	22.675.000
4.	April	78913	25.156.000
5.	Mei	76058	24.246.000
6.	Juni	75186	23.968.000
7.	Juli	69426	22.132.000
8.	Agustus	105392	33.597.000
9.	September	136647	43.559.000
10.	Oktober	92527	29.496.000
11.	November	77397	24.673.000
12.	Desember	80858	25.775.000
	Tingkat Penjualan tahun 2009	1015046	323.575.000

Sumber: Rekapitulasi Penjualan Tahun 2009 CV. Semar

Dari tabel 1.1 dan tabel 1.2 diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan penjualan setelah adanya sertifikasi halal dan pencantuman label halal pada tahun 2008 sampai tahun 2009 rata-rata sebesar 25% yang mengakibatkan pendapatan CV. Semar bertambah dari Rp. 242.681.250,00 menjadi Rp. 323.575.000,00.

Dari sisi produsen sertifikat halal mempunyai peran antara lain; (1) sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim, (2) meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen, (3) meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, dan (4) sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area pemasaran.

Pengertian halal menurut Departemen agama yang dimuat dalam KEPMENAG RI No. 518 Tahun 2001 Tentang pemeriksaan dan Penerapan Pangan halal adalah: " tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam."

Dengan demikian Label Halal adalah label yang diberikan kepada produk-produk yang telah memenuhi kriteria halal menurut agama Islam. Perusahaan-perusahaan yang mencantumkan produknya dengan label halal perusahaan tersebut telah melakukan proses halal pada produknya.

Dalam teorinya Menurut Berman dan Evans (1998:216) keputusan konsumen meliputi keputusan untuk menentukan apakah akan membeli, apa yang dibeli, dimana, kapan, dari siapa dan seberapa sering membeli barang atau jasa. Perilaku

pembelian konsumen dibentuk karakteristik individu yang terdiri dari budaya, sosial, pribadi dan psikologis. Dalam hal ini unsur agama termasuk kedalam faktor budaya.

Agar dapat memperoleh informasi yang lebih jelas disertai bukti ilmiah bagaimana pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian konsumen, perlu dilakukan suatu penelitian ilmiah. Penulis memberikan judul pada penelitian ini adalah "Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Bakso CV. Semar"

1.2 IDENTIFIKASI DAN RUMUSAN MASALAH

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah pokok yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

Adanya isu-isu yang berkaitan dengan produk bakso yang mengandung borak dan campuran daging babi dalam proses pengolahannya mengakibatkan konsumen muslim enggan untuk mengkonsumsi bakso. Masalah tersebut berdampak pula pada industri bakso CV. Semar yang mengakibatkan penjualan bakso mengalami penurunan. Namun setelah industri bakso CV. Semar mendaftarkan produknya tahun 2008 untuk mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM-MUI, kemudian mencantumkan label halal dalam kemasan produknya. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat meyakinkan konsumen muslim dalam mengkonsumsi bakso khususnya bakso yang diproduksi oleh industri bakso CV. Semar adalah bakso yang halal dan aman untuk di konsumsi, terkait dengan adanya isu pengoplosan daging sapi dan daging babi. Dengan demikian CV. Semar mengalami peningkatan penjualan setelah

mempunyai sertifikasi halal dan mencantumkan label halal pada kemasannya yang berdampak pula terhadap pendapatan yang diperoleh CV. Semar.

1.2.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti:

1. Bagaimana pengaruh labelisasi halal pada CV. Semar
2. Bagaimana keputusan pembelian Bakso CV. Semar
3. Bagaimana langkah-langkah dalam meningkatkan usaha bisnisnya dilihat dari Labelisasi Halal pada Bakso CV. Semar
4. Bagaimana pengaruh labelisasi halal tersebut terhadap keputusan pembelian Bakso CV. Semar

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data serta menginterpresentasikannya akan digunakan sebagai bahan penyusunan skripsi yang akan diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh jenjang sarjana Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pengaruh labelisasi halal pada CV. Semar

2. Untuk mengetahui keputusan pembelian Bakso CV. Semar
3. Untuk mengetahui langkah-langkah dalam meningkatkan usaha bisnisnya dilihat dari Labelisasi Halal pada Bakso CV. Semar
4. Untuk mengetahui pengaruh labelisasi halal tersebut terhadap keputusan pembelian Bakso CV. Semar

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

1.4.1 Kegunaan Akademis

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis mengharapkan adanya kegunaan yang didapat, diantaranya:

1. Pengembangan ilmu

 Diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang bisnis.

2. Penulis lainnya

 Hasil penulisan ini mudah-mudahan dapat menjadi gambaran bagi penulis lain yang membutuhkan informasi tentang pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian.

3. Penulis

 Diharapkan dapat digunakan / dipergunakan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan penulis mengenai manajemen bisnis terutama pada masalah pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian. Serta sebagai bahan

perbandingan antara teori yang didapat dalam bangku kuliah dengan pelaksanaan dilapangan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Perusahaan

Manfaat bagi perusahaan adalah mengetahui tanggapan konsumen mengenai labelisasi halal pada produknya dan mengetahui bagaimana pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian konsumen. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam usaha melabelisasikan produknya dengan label halal dimasa yang akan datang.

2. Pihak lain

Tulisan yang dibuat penulis diharapkan akan berguna dan mudah-mudahan dapat menjadi tambahan informasi bagi pihak terkait yang disini adalah konsumen muslim dari produk bakso CV. Semar yang membutuhkan informasi mengenai labelisasi halal terhadap keputusan pembelian.

1.5 Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi yang penulis pakai sebagai bahan penelitian yaitu di CV. SEMAR Jl. Caringin-Cikungkurak 178 Bandung. Dan jadwal pelaksanaannya mulai bulan April sampai Mei.

Tabel 1.3
Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

KETERANGAN	BULAN															
	APRIL				MEI				JUNI				JULI			
	Minggu Ke															
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.Penelitian Pendahuluan																
2.Penulisan Usulan Penelitian																
3.Pengumpulan Data																
4.Pengolahan Data dan Analisis Data																
5.Penulisan Laporan																